



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 26
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 143 ayat (8) Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik, serta Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten Mukomuko, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 154), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1710);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 32 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 26), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp.	126.210.090.300,00
Berkurang	(Rp.	45.012.356.300,00)
Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	81.197.734.000,00

b. Dana Perimbangan

Semula	Rp.	714.502.171.000,00
Berkurang	(Rp.	72.156.174.000,00)
Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	642.345.997.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Semula	Rp.	176.186.483.000,00
Berkurang	(Rp.	4.692.545.000,00)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	171.493.938.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	895.037.669.000,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp.	338.170.564.965,00
Berkurang	(Rp.	5.216.424.429,78)
Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	332.954.140.535,22

2) Belanja Hibah

Semula	Rp.	41.184.534.000,00
Berkurang	(Rp.	1.676.650.000,00)
Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	39.507.884.000,00

3) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Semula	Rp.	300.000.000,00
Bertambah	Rp.	0,00
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan	Rp.	300.000.000,00

4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Semula	Rp.	199.251.073.285,00
Berkurang	(Rp.	1.599.436.000,00)

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	197.651.637.285,00
5) Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp.	1.000.000.000,00
Bertambah	Rp.	17.663.101.123,00
Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	18.663.101.123,00
	Rp.	<u>589.076.762.943,22</u>
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	55.916.873.796,00
Berkurang	(Rp.	6.619.904.000,00)
Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	49.296.969.796,00
2) Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	204.524.058.504,00
Berkurang	(Rp.	46.957.107.403,00)
Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	157.566.951.101,00
3) Belanja Modal		
Semula	Rp.	241.482.810.750,00
Berkurang	(Rp.	117.084.580.010,00)
Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	124.398.230.740,00
	Rp.	<u>331.262.151.637,00</u>
Jumlah Belanja	Rp.	<u>920.338.914.580,22</u>
Defisit	(Rp.	25.301.245.580,22)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp.	25.301.245.580,22
Bertambah	Rp.	0,00
Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	25.301.245.580,22
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp.	0,00
Berkurang	Rp.	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	<u>25.301.245.580,22</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2020 NOMOR